

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia menempati peringkat kedua Negara dengan keanekaragaman hayati yang paling banyak di dunia berdasarkan data peringkat *Global Biodiversity Index* pada tahun 2022 lalu.¹ Keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ini sebagian besarnya adalah Keanekaragaman Satwa. Bahkan, satwa-satwa yang ada di Indonesia tersebar ke seluruh pulau-pulaunya. Pulau dengan penyebaran satwa terbesar ialah Pulau Kalimantan. Sedangkan untuk satwa-satwa endemik, penyebaran terbanyaknya masih berada di daerah Pulau Sulawesi. Satwa endemik juga dapat dikatakan sebagai spesies satwa yang dengan alami berada di suatu wilayah tertentu dan tidak ditemukan atau hidup di wilayah lain.

Indonesia menduduki peringkat pertama Negara yang memiliki kekayaan satwa mamalia terbanyak di dunia. Total keanekaragaman satwa mamalia di Indonesia ini sudah mencakup 12 persen spesies mamalia yang ada di dunia. Dengan keseluruhan jumlahnya kurang lebih ialah 776 spesies mamalia yang ada di Indonesia. Menjadi Negara dengan kekayaan satwa yang meliputi 12 persen satwa mamalia di Dunia, mengharuskan Indonesia

¹ Mutia, Annisa . 2022. *10 Negara dengan Keanekaragaman Hayati Tertinggi di Dunia 2022, RI Peringkat Berapa*. Databoks KataData. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/17/10-negara-dengan-keanekaragaman-hayati-tertinggi-di-dunia-2022-ri-peringkat-berapa>

untuk dapat menjaga satwa-satwa tersebut dengan baik dari ancaman kepunahan. Terlebih pada satwa-satwa yang saat ini statusnya adalah rentan karena penurunan populasi dan evolusinya yang lambat, perlu ada upaya lebih dari Pemerintah untuk menjaga dan melestarikannya.

Walaupun Indonesia memiliki 12 persen spesies Mamalia di Dunia, tetapi Indonesia mempunyai sekumpulan list-list mengenai satwa yang terancam punah karena populasinya terus menurun tanpa adanya pertumbuhan ataupun perkembangbiakan. Apabila suatu satwa endemik di Indonesia telah punah, maka satwa tersebut juga dinyatakan punah populasinya oleh Dunia. Hal ini dikarenakan habitat asli dari satwa-satwa yang ada di dunia adalah sebagian besar berada di Indonesia. Langkah dan Upaya pencegahan punahnya satwa-satwa ini telah diambil oleh Pemerintah, yaitu dengan melakukan konservasi ekosistem dan pembuatan instrument hukum yang tegas mengenai sumber daya alam hayati hingga satwa yang dilindungi. Sampai saat ini, sudah ada beberapa instrument hukum yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, dan instrument hukum lainnya. Upaya Pemerintah membentuk instrument hukum ini dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga satwa-satwa dari ancaman kepunahan yang terjadi akibat dari tindakan-tindakan illegal.

Akan tetapi, meskipun sudah ada instrument hukum yang disahkan untuk melindungi dan menjaga satwa, kenyataannya masih banyak oknum-oknum yang melakukan tindakan illegal terhadap satwa. Seperti yang diketahui, bahwa faktor atau penyebab yang mengakibatkan terjadi ancaman kepunahan populasi terhadap satwa-satwa yang ada di Indonesia ialah rusaknya habitat asli satwa dan adanya perburuan liar yang dilakukan manusia untuk diperdagangkan secara illegal. Rusaknya habitat akibat dari pembabatan hutan untuk kepentingan manusia, membuat satwa akhirnya tidak dapat bertahan lama dan mengalami penurunan populasi hingga terancam punah.² Perburuan liar dilakukan untuk bisa mendapatkan satwa yang hendak diperdagangkan, hal ini menyebabkan terjadinya kepunahan karena populasi yang semakin menurun habis.

Perdagangan Satwa ini menjadi ancaman utama atas punahnya spesies-spesies satwa dilindungi yang ada di Indonesia. Menurut data yang diambil dari WWF Indonesia mengenai kejahatan satwa di Indonesia ini sudah berada di level darurat, diketahui bahwa selama 10 tahun terakhir di Pulau Sumatera sudah tercatat sejumlah kejahatan terhadap gajah yang berhabitat di sana, lalu sejumlah orang utan yang setiap tahunnya masih dijual secara illegal ke luar negeri, 60 persen mamalia yang ada di Indonesia diperdagangkan pada pasar hewan secara illegal. Menurut laporan dari *International Union for Conservation of Nature (IUCN)* tahun 2022, terdapat kurang lebih 1.217 Spesies hewan yang terancam punah di

² Erni Suharini dan Abraham Palangan. 2014. *Biogeografi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hlm-74.

Indonesia. Dari 1.217 spesies hewan tersebut, terdapat 212 spesies Mamalia yang terancam punah.³ Dari 212 spesies Mamalia yang terancam punah sejak data itu dikeluarkan pada tahun 2022, salah satunya ialah satwa dilindungi Binturong atau dengan nama latin *Arctictis Binturong*. Seekor satwa yang masih satu famili dengan musang dan dikenal dengan sebutan beruang musang itu, kini tengah masuk dalam *IUCN red list* atau Daftar merah IUCN. Binturong masuk dalam status rentan dalam data IUCN, hal ini dikarenakan populasi Binturong yang menurun hingga diperkirakan lebih dari 30 persen selama 18 tahun terakhir atau setara dengan 3 generasi Binturong. Faktor yang menyebabkan populasi Binturong mengalami penurunan yang signifikan ini yang utama ialah adanya perburuan liar untuk diperdagangkan secara illegal. Di Negara Indonesia sendiri, perdagangan Binturong terus ada dari tahun ke tahun, karena tingginya permintaan untuk satwa Binturong yang memiliki keunikan dan tubuhnya yang dinilai lucu.

Akhir Tahun 2022 lalu, terdapat kasus perdagangan satwa yang dilakukan oleh salah satu warga dari desa Tanjungsari, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur. Pelaku berinisial SK ini merupakan penggemar Satwa liar membeli tiga ekor Binturong yang tidak boleh diperjualbelikan karena dilindungi undang-undang. Binturong tersebut dijual di Pasar Burung Beji, Tulungagung, Jawa Timur yang dijual dengan harga Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per ekor dan dibayar secara tunai

³ *International Union for Conservation of Nation (IUCN)*

oleh SK untuk 3 ekor Binturong, dengan total Rp 3.000.000.⁴ Pada kasus ini, sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana ialah pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), serta Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Awal tahun 2022 tepatnya pada bulan Januari, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Binjai (Polres Binjai), telah berhasil melakukan penangkapan pelaku dari perdagangan satwa dilindungi yaitu Binturong. Polres Binjai berhasil menggagalkan perdagangan satwa dilindungi Binturong dan menangkap pelakunya yang masih menjadi seorang pelajar atau mahasiswa. Proses Perdagangan satwa dilindungi Binturong ini dilakukan melalui jejaring media sosial yaitu Facebook, akun tersebut milik AP yang dilaporkan oleh masyarakat. Penyidik dari Polres Binjai melakukan penyamaran sebagai pembeli untuk bisa melakukan transaksi dengan AP. AP menawarkan harga Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) untuk satu ekor satwa Binturong.⁵ Pada kasus ini, sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana ialah pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari dan Denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) disertai adanya ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

⁴ Adhar Muttaqin. 17 November 2022. *Warga Tulungagung Diproses Hukum Gegara Peliharaan 3 Binturong*. Detik Jatim. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6410499/warga-tulungagung-diproses-hukum-gegara-peliharaan-3-binturong> diakses pada 28 Mei 2023.

⁵ BBKSDA Sumatera Utara. 12 Januari 2022. *Polres Binjai Serahkan Satwa Liar Hasil Tangkapan Kepada Balai Besar KSDA Sumatera Utara*. KSDAE. <https://ksdae.menlhk.go.id/info/10417/polres-binjai-serahkan-satwa-liar-hasil-tangkapan-kepada-balai-besar-ksda-sumatera-utara.html> diakses pada 28 Mei 2023

Pada Tahun 2021, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta atau BKSDA bekerja sama dengan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, mengungkap adanya perdagangan satwa dilindungi secara illegal yang dilakukan secara online melalui jejaring media sosial.⁶ Petugas Polresta Yogyakarta menemukan sebuah unggahan yang tertulis bahwa terdapat satwa dilindungi yang akan diperjualbelikan secara online. Kemudian Polresta Yogyakarta pun melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti pendukung, guna menindaklanjuti informasi tersebut.

Setelah penyelidikan dilakukan, Polresta Yogyakarta akhirnya dapat menemukan tersangka yang melakukan perdagangan satwa dilindungi secara illegal itu berada di Wilayah Semarang, Jawa Tengah. Dikarenakan Semarang merupakan wilayah dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Polresta Yogyakarta pun akhirnya berkoordinasi dengan Polda Jateng dan BKSDA Jawa tengah untuk melakukan pengejaran terhadap tersangka di Semarang. Pada pukul 23.30 tersangka dan barang bukti berhasil diamankan oleh tim gabungan, dalam barang bukti tersebut terdapat beberapa satwa dilindungi yang salah satunya adalah 1 ekor Binturong. Satwa dilindungi yang berhasil diamankan itu segera dilakukan identifikasi dan pemeriksaan kondisi kesehatan. Setelah dilakukan pemeriksaan, dinyatakan bahwa satwa tersebut dalam kondisi sehat. Pada kasus ini, perdagangan satwa dilindungi

⁶ Siaran Pers PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 18 Oktober 2021. *Balai KSDA dan Polresta Yogyakarta Berhasil Ungkap Praktik Perdagangan Satwa Illegal Online*. Nomor SP.354/HUMAS/PP/HMS.3/10/2021. <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6229/balai-ksda-dan-polresta-yogyakarta-berhasil-ungkap-praktik-perdagangan-satwa-illegal-online> diakses pada 29 Mei 2023.

ialah suatu tindak pidana di bidang kehutanan. Pelaku akan dikenakan pasal 21 ayat 2 Jo Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada kasus ini, sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana ialah pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan pidana denda sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), disertai adanya ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Hal yang serupa juga pernah terjadi pada tahun 2020 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Diawali dengan adanya laporan dari masyarakat, bahwa ada seseorang yang melakukan perdagangan satwa dilindungi secara online di wilayah hukum Kepolisian Resort Balikpapan (Polres Balikpapan). Sebuah akun di jejaring media sosial yang menjual beruang madu, Binturung, anak burung hantu, anak kucing hutan hingga anak musang martin. Satwa-satwa dilindungi tersebut dijual dengan kisaran harga ratusan ribu hingga Rp 4.400.000 (Empat juta empat ratus ribu rupiah), harganya bervariasi tergantung dari kelangkaan satwa. Semua satwa-satwa itu rata-rata didapatkan dari Hutan Kalimantan Timur, ada juga yang didapatkan dari Kuta Kartanegara dan satwa-satwa tersebut sudah pesanan orang semua.⁷ Pada kasus ini, sanksi pidana yang diterapkan ialah pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan denda sebesar

⁷ Mela Hapsari. 28 Januari 2020. *Polresta Balikpapan Ungkap Perdagangan Satwa Dilindungi via Medsos*. Kaltim IDN TIMES. <https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/melani-indra-hapsari/polresta-balikpapan-ungkap-perdagangan-satwa-dilindungi-via-medsos?page=all> diakses pada 29 Mei 2023.

Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) disertai ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Perburuan, penangkapan, dan juga perdagangan satwa yang dilakukan pada kasus-kasus di atas ini memiliki tujuan antara lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dikarenakan nilai ekonomis satwa dilindungi yang tinggi, sehingga menggiurkan para pelaku untuk melakukan tindakan illegal demi mendapatkan keuntungan pribadi. Seringkali juga perdagangan satwa itu terjadi akibat adanya permintaan yang tinggi terhadap satwa-satwa dilindungi tersebut, baik dari masyarakat biasa hingga kolektor atau pecinta satwa yang berani dan mau untuk membayar mahal demi mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Tindakan yang dilakukan para pelaku terhadap satwa dilindungi ini adalah kejahatan terhadap fauna atau yang biasa dikenal dengan nama *Wildfire crime*.⁸ Faktor lain yang menyebabkan begitu meningkatnya perdagangan satwa dilindungi secara illegal dari tahun ke tahun di Indonesia ini adalah kurang tegasnya penegakan yang ada dalam instrument hukum terkait serta kurangnya tata kelola mengenai upaya dalam perlindungan satwa dilindungi di Indonesia sampai saat ini. Banyak kasus-kasus perdagangan satwa yang penerapan sanksi pidanya belum begitu sesuai dengan instrument hukum yang ada, hingga belum bisa memberikan rasa jera terhadap sanksi pidana.

⁸ Arif Firmansyah Herliyanto. 2019. *Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Illegal Satwa Liar yang Dilindungi*. Journal on Jurist-Diction. 2(3). Hlm-843.

Pemicu kurangnya kepastian hukum dan efek jera yang diberikan oleh Instrumen Hukum kepada para pelaku pemelihara maupun penjual satwa-satwa ialah belum adanya pembaharuan instrument hukum yang mengaturnya. Penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana perdagangan satwa pun dinilai belum sesuai dengan tindakan yang dilakukan dan sanksi pidana yang dijatuhkan masih tergolong ringan.

Kurang tegasnya penegakan hukum dan instrumen hukum membawa dampak terkait pemeliharaan dan perdagangan satwa dilindungi secara illegal yang semakin mudah serta meluas di Indonesia. Tindakan pemeliharaan dan perdagangan satwa dilindungi secara illegal ini biasanya dilakukan secara diam-diam, tetapi ada pula transaksi yang dilakukan secara terang-terangan di beberapa lokasi, salah satunya seperti pasar hewan yang berada di kota maupun kabupaten. Di Pasar Hewan kini dapat kita jumpai spesies langka satwa dilindungi yang diperdagangkan secara bebas, dan melanggar ketentuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang secara tegas melarang tindakan pemeliharaan dan perdagangan satwa yang dilindungi.

Meningkatnya Pemeliharaan dan Perdagangan Satwa dilindungi ini perlu untuk menjadi bahan evaluasi Pemerintah dan Kementerian Lingkungan Hidup kedepannya. Evaluasi tersebut diperlukan untuk menemukan ketepatan upaya penjagaan dan pemeliharaan satwa dilindungi yang bisa dilakukan dalam rangka mencegah tindakan illegal dari masyarakat. Perlu juga dilakukan perubahan lebih tegas terhadap pedoman

dalam perlindungan satwa dilindungi dan terancam punah dari sebelumnya, perubahan mengenai asas konservasi baik secara in-situ, eks-situ maupun di luar kawasan konservasi. Konservasi In-situ merupakan konservasi yang dilakukan pada kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Konservasi in-situ memiliki tujuan melakukan perlindungan satwa yang dilindungi undang-undang secara mutlak pada habitatnya guna pelestarian sumber daya alam yang ada pada kawasan konservasi tersebut.

Eksplorasi secara ilegal dan berlebihan menjadi pemicu terjadinya kepunahan spesies satwa dilindungi yang ada di Indonesia. Apabila suatu spesies satwa yang dilindungi telah punah di Indonesia, maka spesies satwa tersebut juga dinyatakan punah di dunia. Eksploitasi dan perdagangan satwa dilindungi yang masih terjadi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kerugian yang akan dialami oleh Indonesia. Maka, perlu ada penerapan sanksi pidana yang jauh lebih tegas dan tidak memberikan celah untuk lolos dari jeratan hukum. Hal itu perlu dilakukan untuk menekan angka meningkatnya kasus perdagangan satwa dilindungi yang terjadi. Dengan begitu, kepunahan satwa yang dilindungi bisa dicegah dan Indonesia masih dapat menjadi tempat habitat satwa-satwa langka yang ada di dunia, juga hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri untuk Bangsa Indonesia.

Berdasarkan dari uraian di atas, membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan Perdagangan Satwa dilindungi secara ilegal yang ada di Indonesia, dengan melakukan

penelitian yang berjudul **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI BINTURONG (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, pokok permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti tertuang dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja Unsur-unsur tindak pidana dalam transaksi perdagangan satwa dilindungi Binturong yang dapat menjadikan pembeli sebagai pelaku Tindak pidana?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi Binturong yang dilakukan secara illegal?

1.3. Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis terkait dengan Unsur-Unsur tindak pidana apa saja yang terpenuhi dan dapat menyebabkan pembeli dalam transaksi perdagangan satwa dilindungi Binturong juga bisa menjadi pelaku tindak pidana.

2. Untuk Mengetahui terkait dengan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihasilkan dari adanya Penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari Penelitian ini, diharapkan akan memberikan pengetahuan dan wawasan baru mengenai tersangkut pautnya pembeli sebagai pelaku tindak pidana yang juga ada dalam transaksi perdagangan satwa dilindungi Binturong yang dilakukan pada komunitas media sosial. Serta pengetahuan baru mengenai bagaimana dan apa saja penerapan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku dalam tindak pidana perdagangan Satwa dilindungi Binturong yang sesuai dengan ketentuan dan ketetapan dari Peraturan Perundang-Undangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan baru bagi ilmu hukum, terkhusus pada bidang hukum mengenai Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi Binturong (Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur).

b. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi Binturong ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Peneliti, khususnya tentang bagaimana penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong, serta tentang dapat ikut tersangkut pautnya pembeli dalam transaksi perdagangan satwa dilindungi Binturong yang juga dapat menjadi pelaku tindak pidana.

c. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan pemeliharaan, perburuan, maupun perdagangan satwa dilindungi yang terkhusus adalah Binturong, serta diharapkan untuk bisa membuka pemikiran masyarakat bahwa satwa dilindungi ini perlu dijaga dan dilestarikan agar populasinya tidak terancam punah. Dikarenakan pembeli dalam transaksi tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong juga dapat menjadi pelaku tindak pidana.

d. Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini diharapkan untuk dapat mengevaluasi kembali ke instrument maupun dasar hukum mengenai Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang masih banyak terjadi di

Indonesia. Diharapkan dengan adanya penelitian ini pemerintah bisa memberikan upaya yang lebih baik lagi dalam menjaga dan melestarikan satwa-satwa dilindungi yang ada di Indonesia agar tidak terancam punah dan ekosistemnya juga terjaga.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini akan berisi mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang akan dibandingkan serta diuraikan mengenai persamaan dan perbedaannya dengan penelitian skripsi ini. Penguraian persamaan dan perbedaan penelitian hukum Satwa Liar/Dilindungi lainnya dengan penelitian hukum satwa dilindungi Binturong ini memiliki tujuan untuk melihat kebaruan dari penelitian hukum satwa dilindungi Binturong ini dari penelitian-penelitian hukum terdahulu yang memiliki kesamaan pada topik penelitian yaitu satwa liar/dilindungi. Selain itu, perbandingan ini dapat juga menemukan kontribusi baru yang dilakukan terhadap penelitian hukum bidang pidana perdagangan satwa liar/dilindungi, dapat juga menambah bahan evaluasi untuk penelitian selanjutnya.

Pembaharuan atau *Novelty* yang dikemukakan oleh Baharuddin ialah pengumpulan sejumlah komponen perbedaan dalam suatu penelitian.⁹ Pembaharuan atau *Novelty* dalam suatu penelitian ini dapat meliputi identifikasi masalah baru, variabel dan pendekatan yang digunakan berbeda, serta metode pengumpulan data penelitian yang berbeda.

⁹ Baharuddin. (2023). *Cara mudah menemukan State of Art, Research Gap, Novelty, & Knowledge Contribution dalam penelitian menggunakan Pop, Vosviewer, Open Knowledge Map, & Matriks*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Beikut uraian perbandingan antara 3 (tiga) penelitian hukum terdahulu yang memiliki topik tentang Satwa Dilindungi, sebagai berikut:

No.	Penelitian Hukum	Persamaan	Perbedaan
1.	Sando Saputra P. Penegakan Hukum pada Pelaku Perburuan Satwa Liar Dilindungi di Taman Nasional Gunung Bromo	Obyek Penelitian yaitu satwa liar/dilindungi.	Penelitian yang lebih spesifik ke Satwa Dilindungi Binturong dan Lokasi penelitian dalam penelitian ini ialah Ditreskrimsus Polda Jatim.
2.	Indira Novia F. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.	Pembahasan mengenai tindak pidana perdagangan satwa dilindungi.	Variabel pembahasan yang berbeda.
3.	Jihan Imala Peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah I Madiun terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Peran Satwa Liar yang Dilindungi.	Pembahasan tentang Tindak Pidana Satwa yang Dilindungi.	Variabel penelitian, obyek penelitian dan subyek penelitian.

Unsur kebaharuan yang dimiliki oleh Penelitian Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi Binturong ini, yakni Objek dalam Penelitian mengenai satwa Dilindungi lebih dispeifikasikan dengan fokus utama pada Satwa Dilindungi Binturong, yang mana spesifikasi satwa ini belum dibahas pada penelitian hukum mengenai satwa dilindungi sebelumnya, variable penelitian pada penelitian hukum ini memberikan pandangan baru mengenai kajian terhadap tingkat efektivitas dari sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diterapkan kepada pelaku Tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong, selain itu penelitian hukum ini juga mengupas kendala-kendala pemicu tidak optimal dan efektifnya penerapan sanksi pidana yang belum dikupas pada penelitian-penelitian hukum sebelumnya, seperti kendala substansi hukum, kendala dari kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum hingga koordinasi antar institusi yang belum maksimal.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru mengenai kajian lebih dalam tentang Perdagangan Satwa Dilindungi yang pada penelitian terdahulu belum dikaji atas hal-hal tersebut, serta adanya kasus yang dibahas dan dianalisa untuk menemukan hal-hal baru yang dapat ditindaklanjuti.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ialah penelitian yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan atau *field research*. Dalam penelitian yuridis empiris akan mengkaji implementasi dari ketentuan instrument hukum yang berlaku serta mengkaji mengenai apa peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰ Arti lain dari Penelitian Yuridis Empiris adalah suatu metode untuk melakukan penelitian hukum yang memakai bukti atau data empiris dari hasil pengamatan perilaku manusia, baik secara lisan ataupun secara aktual dari wawancara dan pengamatan langsung.¹¹ Penelitian Yuridis Empiris memiliki tujuan untuk dapat mengkaji bagaimana proses dari terjadi dan bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat dengan melakukan penelitian atau pengamatan terhadap keterkaitan hukum dengan lembaga sosial lainnya dalam masyarakat.¹² Dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan dengan melihat peristiwa nyata yang ada di masyarakat memiliki tujuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Data yang telah

¹⁰ Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 280

¹² Masruhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka. Hlm 128.

terkumpul, selanjutnya akan dilakukan sebuah identifikasi untuk dapat dilakukan penyelesaian masalah.¹³

Pada penelitian ini berkaitan secara khusus dengan hukum pidana yang ada di Indonesia, yaitu tentang Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong melalui media sosial. Penelitian ini dilaksanakan dengan mempergunakan metode penelitian yuridis empiris dalam mendapatkan dan mengumpulkan informasi serta data di lapangan. Obyek dan sasaran penelitian yang akan dipergunakan menyelesaikan masalah dalam penelitian ini ialah Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur atau yang selanjutnya akan disebut Ditreskrimsus Polda Jatim. Apabila data sudah terkumpul, selanjutnya diperlukan untuk menguji data yang telah dikumpulkan dengan peristiwa dalam masyarakat.

Sementara untuk sifat dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan memaparkan dan menguraikan sesuatu dalam bentuk kalimat mengenai keterkaitan unsur dan faktor yang dapat membuat pembeli dalam transaksi perdagangan satwa dilindungi Binturong menjadi pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong hingga mendeskripsikan yang berkaitan dengan analisis tentang penerapan sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong. Dimana paparan dan uraian tersebut

¹³ Bambang Waluyo, Op.Cit., Hlm 16.

akan diambil kesimpulannya untuk menjadi jawaban atas penelitian ini secara umum.

1.6.2. Pendekatan (*Approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan Perundang-Undangan atau dikenal (*Statue Approach*) yang dapat dimaknai sebagai metode pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan topik penelitian skripsi yang sedang dikaji. Selain itu, apabila menggunakan pendekatan Peraturan-undangan ini perlu dipahami adanya hirarki dan asas-asas yang terdapat di Peraturan Perundang-undangan.

Singkatnya, dapat dimaknai pula bahwa menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini sama artinya dengan menggunakan pendekatan yang dikaji atas legislasi dan regulasinya. Peraturan Perundang-Undangan yang akan menjadi obyek dalam penggunaan metode pendekatan dalam penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan Perundang-Undangan tersebut akan ditelaah isi dari pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan topik dari penelitian ini yakni Perdagangan Satwa Dilindungi Binturong, lalu dikaji keterkaitan dan kesesuaiannya dengan topik dari penelitian ini, sehingga nantinya akan ditarik garis lurus untuk ditemukan penyelesaian atas rumusan

masalah penelitian ini. Pendekatan lainnya yang digunakan dalam penelitian ini yakni Pendekatan Kasus atau *Case Approach*. Pendekatan kasus ini digunakan dalam penelitian hukum dengan melakukan analisa dan mengkaji kasus-kasus perdagangan satwa dilindungi Binturong yang telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap. Pendekatan Kasus ini dilakukan untuk dapat melihat dan menelaah terhadap sanksi pidana yang diterapkan dalam praktik hukum di lapangan, sesuai dengan kasus-kasus yang menjadi isu hukum.

1.6.3. Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Pada Penelitian Yuridis Empiris ini, sumber data yang dipergunakan terdiri dari dua jenis sumber data, Data Primer dan Data Sekunder. Pada pengertiannya, Data Primer yaitu suatu sumber data yang didapatkan dari hasil penelitian ataupun pengamatan langsung di lapangan. Pada penelitian ini, data primer dapat dihasilkan dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi maupun analisis dokumen tidak resmi yang nantinya akan diolah kembali guna keperluan penelitian. Adapun pada pengertiannya, Data sekunder diartikan sebagai data yang diambil atau diperoleh dari sumber-sumber data resmi yang memiliki keterkaitan dengan topik pada penelitian ini. Data sekunder ini berupa dokumen resmi dari tempat penelitian, buku yang sesuai dengan topik penelitian, hasil dari penelitian terdahulu, peraturan

perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder pun terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang digunakan dalam sebuah penelitian, bahan hukum primer ini memiliki otoritas karena bersifat *autoritatif*. Bahan hukum primer ini berupa peraturan perundang-undangan, instrument hukum lainnya atau dokumen resmi yang berhubungan dengan topik pada penelitian ini, yakni:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah suatu bahan hukum yang diperoleh dari suatu dokumen-dokumen yang akan menjelaskan apa yang ada di bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder ini juga dapat dikenal dengan bahan hukum yang berbentuk buku dengan teks yang berisi mengenai penjelasan dan prinsi dari dasar ilmu hukum, serta gagasan dari para penulis dan peneliti terdahulu dengan kualifikasi pendidikannya yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴ Bahan Hukum sekunder ini berupa antara lain, buku-buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, makalah dan bahan hukum sekunder lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier ini meliputi kamus, ensiklopedia, bahan hukum lain yang dapat memberi petunjuk ataupun uraian mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, data-data yang dibutuhkan akan diperoleh dan dikumpulkan dengan mempergunakan sejumlah prosedur pengumpulan data di bawah ini:

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Pitra Utama

1) Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan atau bisa dikatakan juga pengamatan langsung (observasi) yakni prosedur pengumpulan bahan hukum (data) yang didapatkan dari terjun ke tempat penelitian yang dipilih sesuai dengan topik penelitian untuk melakukan pengamatan secara langsung. Lokasi yang akan menjadi tempat pengambilan data dan pengamatan langsung pada penelitian ini yaitu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur (Ditreskrimsus Polda Jatim), terkhusus pada Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter), yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 144, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur. Prosedur pengamatan langsung yang dilakukan pada penelitian ini ialah dengan mencari informasi baik berupa dokumen maupun non dokumen yang diperoleh dari Pihak-pihak berwenang atau memiliki keterkaitan dengan topik dari penelitian ini.

Pemilihan Ditreskrimsus Polda Jatim sebagai tempat pengamatan langsung dalam penelitian ini dikarenakan topik mengenai Perdagangan Satwa Dilindungi Binturong merupakan salah satu kasus yang ditangani oleh Direskrimsus Polda Jatim terkhusus pada Subdit Tipidter.

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini bisa didapatkan pada Ditreskrimsus Polda Jatim Subdit Tipidter.

2) Wawancara atau *Interview*

Wawancara atau *Interview* yaitu metode yang dipergunakan dalam penelitian melalui proses interaksi atau dialog tanya jawab guna memperoleh informasi, data maupun dokumen resmi dari narasumber atau subyek penelitian. Pada Penelitian Yuridis Empiris ini, wawancara merupakan metode pengumpulan data yang cukup esensial dan perlu dilakukan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Bapak Kopol Logos Bintoro, S.H., M.H., selaku Kepala Unit I (Kanit I) Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) dan Bapak Iptu Hendry Maulana, S.H., M.H., selaku perwira Unit 2 (Panit) Unit I Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) dari Ditreskrimsus Polda Jatim, pada dua pihak yang berwenang tersebut, selanjutnya akan disebut sebagai Informan/Narasumber.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak terarah. Maksud dari wawancara tidak terarah yakni interaksi tanya jawab secara langsung yang dilakukan kepada informan/narasumber dengan menerapkan petunjuk wawancara guna mendapatkan kebenaran atas

suatu informasi yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan topik dalam penelitian ini.¹⁵

3) Studi Pustaka

Studi Pustaka dapat diartikan sebagai rangkaian langkah yang diambil berkenaan dengan proses pengumpulan data-data pustaka yang dibutuhkan dan menunjang rangkaian data yang diperlukan dalam penelitian. Studi Kepustakaan dapat dilakukan dengan membaca, mencatat, mengikhtisarkan atau bisa juga dikatakan mengolah hasil pustaka dengan cara merangkai kembali kalimatnya tanpa merusak inti dari kalimat atas bahan ataupun data yang berkaitan dengan topik dari penelitian.

Pengumpulan data yang diperoleh dengan metode studi pustaka didapatkan dari Peraturan Perundang-Undangan, buku, artikel jurnal, publikasi hasil penelitian dan bahan-bahan pustaka lain yang diperlukan. Pengumpulan data melalui metode studi pustaka dalam penelitian Yuridis Empiris ini akan dilakukan beriringan dengan metode pengumpulan data lainnya

¹⁵ Asikin, Amiruddin Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali. Hal 45.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Data dan Bahan Hukum yang telah didapatkan melalui proses pengumpulan data, kemudian akan melalui proses analisis data. Maksudnya ialah data-data yang telah dikumpulkan dengan ketiga metode di atas yaitu penelitian lapangan, wawancara, dan studi pustaka akan melalui proses analisis secara rinci. Arti yang tepat dari metode analisis data dan bahan hukum ini yakni salah satu proses panjang dalam penelitian yang dipergunakan untuk mengolah data-data terkumpul, guna menemukan suatu jawaban yang absah atas rumusan masalah dalam topik penelitian ini.

Pada penelitian ini, proses analisis yang akan dipergunakan ialah metode analisis data secara deskriptif kualitatif. Dalam pengertiannya, analisis data secara deskriptif kualitatif ini merupakan suatu proses mengevaluasi data kualitatif yang diperoleh dari dilakukannya penelitian lapangan, wawancara, maupun studi kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian akan diuraikan menjadi suatu kalimat yang jelas. Data yang telah diuraikan menjadi kalimat, selanjutnya dihubungkan keabsahannya dengan teori-teori dari ahli maupun peraturan perundang-undangan sesuai dengan topik penelitian hukum, sehingga dari hasil analisis data dan bahan hukum itu yang nantinya akan diketahui jawaban yang absah dari rumusan masalah pada topik penelitian ini.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Pada penyusunan penelitian skripsi ini menggunakan sistematika penulisan yang bertujuan agar penulisan penelitian skripsi ini dapat runtut, terstruktur serta sistematis, hingga para pembaca pun dapat mudah membaca dan memahaminya. Kerangka sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi atas beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab, dengan judul penelitian **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI BINTURONG (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)”**. Pembahasan akan dibagi dalam 4 bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN yang menerangkan mengenai topik dan pokok permasalahan dari penelitian skripsi ini. Bab I Pendahuluan ini berisi beberapa sub bab, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian yang digunakan (terurai atas jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, Sistematika penulisan dan jadwal penelitian), kemudian sub bab terakhir dalam bab ini dalah Tinjauan pustaka.

BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH PERTAMA dalam penelitian yaitu Unsur-Unsur Tindak Pidana apa saja yang terpenuhi dan dapat menyebabkan pembeli dalam transaksi perdagangan satwa dilindungi Binturong juga bisa menjadi pelaku Tindak Pidana. Pada bab ini akan terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama menguraikan tentang pembahasan mengenai unsur-unsur tindak pidana apa saja yang terpenuhi dan dapat menyebabkan pembeli dalam transaksi perdagangan satwa dilindungi Binturong juga bisa menjadi pelaku tindak pidana. Kemudian, untuk sub bab yang kedua menguraikan tentang pembahasan terkait faktor-faktor yang menyebabkan pembeli dalam transaksi perdagangan satwa dilindungi Binturong dapat menjadi pelaku tindak pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II dalam penelitian ini yaitu Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi Binturong yang Dilakukan Secara Illegal. Pembahasan pada bab ini akan terdiri dari dua sub bab yakni sub bab pertama yang akan menguraikan pembahasan tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong yang dilakukan secara illegal. Selanjutnya, pada sub bab kedua akan menguraikan pembahasan terkait kendala apa saja dalam

penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong yang dilakukan secara illegal.

BAB IV PENUTUP yang akan berisi dua sub bab, terdiri atas Kesimpulan dan Saran mengenai topik dalam penelitian ini. Pada bab penutup menguraikan pembahasan mengenai kesimpulan yang dirangkumkan dari bab-bab sebelumnya, beserta dengan pemberian saran yang tepat atas topik permasalahan dari penelitian skripsi ini, hal tersebut dilakukan guna memberikan manfaat atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.6.7. Jadwal Penelitian

No.	Tahap	Maret 2023				
		1	2	3	4	5
1	Pendaftaran Skripsi	■				
2	Pendaftaran Dosen Pembimbing		■			
3	Pengajuan Surat Pra Riset Penelitian ke Instansi			■	■	
4	Pra Penelitian ke Instansi terkait data pada judul					■
No.	Tahap	April 2023				
		1	2	3	4	5
5	Pra Penelitian ke Instansi terkait data pada judul	■	■	■	■	■
No.	Tahap	Mei 2023				
		1	2	3	4	5
6	Pengajuan Judul ke Dosen Pembimbing	■	■			
7	Penetapan Acc Judul	■	■			
8	Pengajuan Surat ke Instansi dan Pengumpulan Data			■	■	■
No.	Tahap	Juni 2023				
		1	2	3	4	5
9	Pengerjaan Proposal Skripsi Bab I, Bab II, Bab III	■	■	■	■	■
10	Bimbingan Proposal Skripsi Bab I, Bab II, Bab III	■	■	■	■	■

No.	Tahap	Juli 2023				
		1	2	3	4	5
11	ACC Proposal Skripsi Bab I, Bab II, Bab III untuk Seminar Proposal					
No.	Tahap	Agustus 2023				
		1	2	3	4	5
12	Sidang Seminar Proposal					
No.	Tahap	November 2023				
		1	2	3	4	5
13	Bimbingan untuk Revisi Proposal Skripsi Pasca Seminar Proposal					
No.	Tahap	Desember 2023				
		1	2	3	4	5
14	ACC Revisi Proposal Skripsi					
No.	Tahap	April 2024				
		1	2	3	4	5
15	Bimbingan Bab II dan sub bab 1 Bab III Skripsi					
No.	Tahap	Mei 2024				
		1	2	3	4	5
16	Revisi Bab II dan sub bab 1 Bab III Skripsi					
No.	Tahap	Agustus 2024				
		1	2	3	4	5
17	Bimbingan Skripsi sub bab 2 Bab III, dan Bab IV					
No.	Tahap	September 2024				
		1	2	3	4	5
18	Bimbingan Skripsi Bab II, Bab III, dan Bab IV					
No.	Tahap	Oktober 2024				
		1	2	3	4	5
19	Revisi Bab IV Final dan Bimbingan Jurnal Skripsi					
No.	Tahap	Desember 2024				
		1	2	3	4	5
20	Acc Seminar Hasil Skripsi					
21	Seminar Hasil Skripsi					

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, arti dari tindak pidana tidak ditemukan secara tersurat, akan tetapi tindak pidana dalam istilah hukum pidana Belanda tertulis *strafbaar feit*. Pada istilah *strafbaar feit* terdapat 3 (tiga) kata yang memiliki arti masing-masing, yaitu kata *straf* yang memiliki makna yaitu pidana dan hukum. Sedangkan pada kata *baar* memiliki makna boleh atau dapat, lalu pada kata terakhir yakni *feit* memiliki makna tindakan, pelanggaran atau perbuatan.¹⁶ Tindak pidana apabila ditemukan dalam kepustakaan hukum sering dialihbahasakan menjadi delik, akan tetapi istilah tindak pidana dalam perumusan undang-undang dialihbahasakan menjadi peristiwa, perbuatan, atau tindak pidana. Delik sendiri merupakan istilah yang diterjemahkan dari bahasa latin, yakni *Delictum*. Pada kamus Hukum, delik memiliki arti yaitu suatu tindak pelanggaran terhadap undang-undang yang dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman.¹⁷

Pendapat Moeljatno, tindak pidana ialah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan secara tegas oleh aturan hukum, disertai dengan adanya ancaman atau sanksi pidana tertentu yang ditujukan kepada

¹⁶ Adam Chazawi. 2007. Pelajaran Hukum Pidana I. Jakarta: Grafindo. Hlm 69.

¹⁷ Sudarsono. 2007. Kamus Hukum Cetakan Kelima.

siapapun bagi individu yang melanggarnya.¹⁸ Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno, Ahli Hukum lainnya yaitu Simons mengemukakan pendapatnya tentang pengertian dari tindak pidana yang diartikan sebagai suatu tindakan melanggar aturan hukum pidana yang dilakukan baik sengaja maupun tidak disengaja oleh seseorang yang harus dipertanggungjawabkan tindakannya, dalam undang-undang hukum pidana dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Pengertian dari tindak pidana yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana yang berlaku dan merupakan suatu perbuatan yang berbenturan dengan norma dalam aturan hukum.¹⁹ Kesimpulan yang dapat diambil mengenai pengertian Tindak Pidana ialah suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diatur oleh aturan hukum atau ketentuan dalam undang-undang yang dapat dijatuhi ancaman atau sanksi pidana apabila ada yang melanggarnya.

Pada hukum pidana terdapat beberapa teori-teori yang menerangkan perihal perbuatan seperti apa yang dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana. Teori dalam hukum pidana itu dapat menjadi landasan dalam menetapkan suatu perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana.

¹⁸ Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 59.

¹⁹ Roeslan Saleh. 1981. Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru. Hlm 53.

Teori-teori hukum pidana sebagai berikut:

1) Teori Asas Legalitas

Teori asas legalitas menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana, melainkan apabila perbuatan tersebut telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berkaitan sebelum perbuatan tersebut dilakukan.²⁰ Tahun 1801 seorang sarjana hukum pidana dari Jerman yakni Paul Johan von Feuerbach, mengemukakan gagasannya mengenai prinsip yang berkaitan dengan teori legalitas ini. Prinsip itu berbunyi: “*nulla poena sine lege*” yang memiliki makna bahwa tidak ada pidana tanpa adanya undang-undang; “*nulla poena sine crimine*” yang memiliki makna bahwa tindak pidana apabila tidak ada perbuatan yang menyertainya; “*nullum crimen sine poena legali*” yang memiliki makna bahwa tidak ada tindakan atau perbuatan pidana tanpa pidana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.²¹

Kesimpulan dalam prinsip yang dikemukakan oleh Johan von Feuerbach yakni suatu perbuatan tidak dapat dikatakan pidana apabila perbuatan tersebut tidak ditetapkan dan diatur dalam undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan. Teori legalitas ini juga yang kemudian kemudian menjadi landasan

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²¹ Sudarto. 1990 *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. Hlm. 36. Sudarto menguraikan asas legalitas yang pertama kali diperkenalkan oleh Paul Johann Anselm von Feuerbach, yaitu *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*.

dalam Pasal 1 KUHP, yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan dapat dijatuhi sanksi pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-undang yang berkaitan sebelum perbuatan itu dilakukan.

Terbentuknya teori asas legalitas ini memiliki tujuan dalam sistem hukum, diantaranya; teori ini bisa memberikan jaminan untuk tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan atas hak-hak asasi setiap individu, lalu teori asas legalitas ini juga bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum tanpa adanya diskriminasi dan bertindak sesuai aturan hukum. Dalam teori asas legalitas ini juga terdapat beberapa hal yang perlu diketahui, yakni:

a. *Lex Scripta*

Suatu aturan hukum pidana perlu dibuat secara tersurat, karena suatu perbuatan hanya dapat dituntut apabila ditetapkan secara tertulis oleh aturan hukumnya.

b. *Les Temporis Delicti*

Yakni hukum pidana hanya berlaku di masa sekarang, bukan di masa lalu. Maknanya adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebelum ada aturan atau undang-undang yang mengaturnya maka perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman pidana.

c. Larangan Analogi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan arti dari kata Analogi yakni suatu persamaan atau persesuaian dua hal yang berlainan, sehingga dapat dipergunakan sebagai landasan untuk melakukan perbandingan. Analogi yang dimaksud dalam teori asas legalitas ini bisa juga disebut sebagai penyimpulan komparatif. Maksudnya yakni dalam hukum pidana tidak bisa dilakukan proses komparatif atau perbandingan antara satu hal yang berkaitan dengan hukum dengan hal lainnya. Karena pada umumnya, bahwa analogi kurang tepat dipergunakan dalam hukum pidana.

2) Teori Kausalitas

Kausalitas dikenal juga dengan makna sebab akibat, hal itu mengacu dari sebab yang berasal dari kata "*causa*". Suatu peristiwa tentu memiliki alasan dibaliknya, yang mana dapat juga menjadi penyebab untuk peristiwa berikutnya. Konsep sebab akibat atau kausalitas ini pada ilmu hukum pidana mengacu pada teori yang memeriksa dan menetapkan suatu hubungan obyektif dapat menjadi sebab seseorang perlu bertanggung jawab atas akibat dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Teori Kausalitas ini dapat diterapkan ketika suatu aturan hukum atau peraturan perundang-undangan pidana membahas mengenai adanya keterkaitan antara

kesalahan dan ketidaksengajaan atau *culpa* dengan akibat yang akan terjadi, dan tidak membahas mengenai perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya. Pada hakikatnya fungsi dari diterapkannya teori kausalitas ini yakni menentukan pertanggungjawaban terhadap delik materil maupun delik formil, hal tersebut dikarenakan akibat yang akan terjadi termasuk dalam unsur delik itu sendiri.

Pada hukum Pidana terdapat 4 macam teori yang berkaitan dengan teori kausalitas ini, teori-teori tersebut yakni:

(1) Teori *condition sine qua non*;

Pada teori ini dikatakan bahwa suatu tindak pidana dapat memicu akibat tertentu yang menjadi efek dari tindak pidana dilakukan. Oleh karena itu, akibat tertentu ada dari bagaimana tindak pidana tersebut dinyatakan sebagai *condition sine qua non* atau kondisi yang mutlak. Pada setiap penyebab perlu adanya penanganan secara adil.

Hal yang perlu diketahui dalam Teori ini yakni bahwa memungkinkan untuk dapat merinci penyebab pada suatu peristiwa dari waktu peristiwa terjadi hingga masa lalu yang menyebabkan peristiwa itu terjadi (*regressus ad infinitum*). Ahli hukum pun tidak menyarankan untuk mempergunakan teori ini dalam

menetapkan pertanggungjawaban pidana, karena dinilai terlalu luas.

(2) Teori menggenalisir;

Teori ini diterapkan untuk dapat menemukan satu sebab dari sekian banyak sebab yang dapat memicu akibat tindak pidana. Pada teori ini juga berkaitan dengan teori Adekuat dari Von Kries, yakni sebab asal suatu peristiwa yang terjadi atas tindakan dalam keadaan normal, tetapi menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Maksud dari tindakan yang normal ialah pelaku tindak pidana mengerti atau seharusnya mengerti bahwa tindakan yang akan dilakukan itu nantinya dapat memicu suatu akibat. Pada teori ini untuk menentukan tanggungjawab pidana, perlu diperiksa tindakan mana yang memiliki keterkaitan paling sesuai dengan akibat yang ditimbulkan.

(3) Teori Individualisasi atau Pengujian *Causa Proxima*;

Pada teori *causa proxima*, dalam menentukan akibat hanya akan diperiksa dari sebab dan tidak dapat dilepaskan. Dalam pandangan individual, suatu peristiwa pidana hanya akan memiliki satu sebab yang memicu akibat. Pada teori ini perlu diperiksa

mengenai unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur kesalahan terpenuhi atau tidak dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku atau individu yang berkaitan.

3) Teori Kesalahan

Kesalahan dapat diartikan yakni kondisi psikis tertentu pada seorang individu yang telah berbuat suatu tindak pidana, disertai dengan adanya keterkaitan antara kondisi tertentu itu dengan perbuatan yang dilakukan, pun sehingga individu tersebut. Dalam teori ini diterangkan bahwa suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur dari kesalahan dari pelaku atau individu yang berkaitan.

Maksud dari unsur kesalahan yakni adanya kesengajaan atau *dolus*, lalu adanya kelalaian atau *culpa*. Kesengajaan atau *dolus* ini yakni jika seseorang dengan sengaja dan sadar melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka hal tersebut dianggap sebagai kesengajaan. Kesengajaan pun dapat dimanifestasikan sebagai bentuk keinginan dalam mencapai tujuan tertentu atau secara sadar mengerti bahwa akibat atas perbuatannya adalah pelanggaran hukum. Sedangkan untuk kelalaian atau *culpa* ini yaitu kesalahan yang terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang berpotensi memicu

akibat hukum dan tidak bertanggungjawab dalam melakukan perbuatannya. Adanya ketidakbertanggungjawaban pelaku inilah yang memicu adanya akibat yang melanggar hukum, meski sejak awal seseorang tersebut tidak berniat dalam melakukan perbuatan itu. Pada teori ini juga mengaitkan teori atau konsep dari pertanggungjawaban pidana, dimana konsep tersebut mengharuskan kapabilitas pelaku untuk bertanggungjawab atau bisa juga disebut culpability atas tindak pidana yang disanksikan.

4) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban Pidana ini ialah teori dalam hukum pidana yang menetapkan kapan seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan. Pada teori ini, tidak setiap individu yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dijatuhi sanksi pidana, perlu adanya dasar hukum yang kuat untuk dapat menentukan bagaimana pelaku dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Pada teori pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa unsur yang berkaitan, antara lain:

1. Perbuatan Pidana atau *Actus Reus*, yaitu suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana perlu memenuhi unsur-unsur

dalam undang-undang yang berkaitan pada perbuatan tersebut.

2. Kesalahan atau *Mens Rea*, yaitu terpenuhinya unsur kesalahan dari pelaku atas perbuatan yang dilakukan, unsur kesalahan itu dilihat dari terpenuhinya niat dan kelalaian.
3. Kapabilitas pelaku, maksudnya yakni seseorang yang melakukan perbuatan dengan akibat melanggar hukum harus berada dalam kondisi mampu bertanggungjawab dan tidak dalam pengampuan. Bisa juga diartikan bahwa dalam unsur ini, kondisi pelaku tindak pidana haruslah seseorang yang mampu dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukan ialah perbuatan dengan akibat hukum. Apabila seseorang yang melakukan perbuatan pidana tidak memiliki kemampuan dalam bertanggungjawab atas apa apa yang telah diperbuat atau pelaku merupakan seseorang yang berada dalam pengampuan, maka pelaku tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Contohnya yakni orang yang memiliki gangguan jiwa berat dan melakukan suatu perbuatan pidana, apabila telah dibuktikan pemeriksaan dokter penyakit jiwa benar adanya pelaku tersebut memiliki

gangguan jiwa, maka pelaku tidak dapat dijatuhi sanksi pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan.

4. Hubungan kausalitas, maksudnya yaitu terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan akibat perbuatan, dimana perbuatan tersebut harus dalam ruang lingkup yang pelaku bisa pertanggungjawabkan.

1.7.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam suatu tindak pidana itu terdapat unsur yang merupakan bagian penting dari sebuah tindak pidana itu sendiri. Dikarenakan suatu perbuatan dikatakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana.

Pendapat dari Lamintang yang mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana itu terbagi menjadi dua macam, yakni:

a. Unsur Subyektif

Unsur Subyektif ialah unsure-unsur yang berkaitan dengan diri pelaku, termasuk sesuatu yang pelaku simpan dalam hatinya atau bisa juga dikatakan sebagai niat.

Unsur-unsur subyektif terdiri atas:

- 1) Adanya unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan;
- 2) Maksud dari suatu percobaan yang terkandung dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Adanya beberapa macam yang dimaksud dalam kejahatan;

- 4) Perencanaan yang dilakukan terlebih dahulu;
- 5) Adanya perasaan takut dalam diri pelaku yang juga dijelaskan dalam pasal 308 KUHP.

b. Unsur Obyektif

Unsur Obyektif dalam tindak pidana ini memiliki keterkaitan dengan tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang pelanggarnya dalam keadaan, tempat dan waktu tertentu yang ketentuannya telah diatur dalam undang-undang.

Unsur-unsur Obyektif terdiri atas:

- 1) Adanya pemenuhan pelanggaran suatu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- 2) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid* yang dilakukan oleh pelaku dan terbukti;
- 3) Kualitas dari si pelaku di dalam kejahatan untuk menilai keadaan atas tindakan yang dilakukan;
- 4) Hubungan tindakan dengan adanya keyakinan terjadinya sebab dan akibat.

1.7.3. Subyek Tindak Pidana

KUHP dan Undang-Undang mengatur mengenai Subyek Tindak Pidana yang terdiri atas dua Subyek, yakni:

1. Orang atau *natuurlijke person*

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimiliki oleh Indonesia arti dari *natuurlijke person* ialah manusia. Manusia merupakan subyek tindak pidana yang diatur Oleh KUHP dan Undang-undang. Pernyataan itu dapat dibuktikan secara tersurat dalam pasal-pasal yang ada di KUHP buku II dan buku III. Kalimat dalam pasal-pasal yang ada pada KUHP buku II dan buku III senantiasa dimulai dengan kata "*barangsiapa*". Kata *barangsiapa* yang tertulis pada awal kalimat dalam pasal-pasal yang dimaksud merupakan kata yang dihasilkan dari terjemahan bahasan Belanda dengan rujukan makna untuk seseorang atau manusia.

Ahli hukum, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. memberikan pendapatnya bahwa subyek tindak pidana yang diatur dalam KUHP ini dapat berwujud seorang manusia yang dapat menjadi oknum.²² Perumusan Tindak Pidana menurut KUHP dipaparkan adanya kerangka pemikiran bahwa syarat subyek tindak pidana itu dapat ditilik dari hukuman atau sanksi pidana yang telah diatur pada pasal-pasal KUHP.

²² Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

2. Badan Hukum atau Korporasi

Perkembangan Hukum Pidana yang menunjukkan entitasnya, membuat para ahli kemudian melakukan kajian berkelanjutan guna mendalami ilmu hukum pidana, kemudian ditemukannya fakta baru bahwa subyek dalam tindak pidana itu tidak hanya *natuurlijke person* atau seorang manusia, namun para ahli hukum meyakini bahwa suatu badan hukum juga dapat menjadi subyek tindak pidana. Maksud dari Badan Hukum itu sendiri yakni perkumpulan manusia atau organisasi yang memiliki tujuan sama dalam mendapatkan hak dan kewajibannya untuk melakukan perbuatan mereka sendiri.

1.7.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Kejahatan (*misdrif*) diatur dalam Buku II KUHP

Pada buku II KUHP mengatur tentang kejahatan, akan tetapi tidak terdapat penjelasan mengenai tindakan seperti apa yang dapat diduga menjadi suatu kejahatan apabila ditilik menurut KUHP. Dikarenakan tidak adanya penjelasan yang tersurat di KUHP, para ahli akhirnya berusaha untuk mencari teori penjelasan mengenai kejahatan itu dan disampaikan sesuai pendapat mereka.

Para ahli berpendapat, bahwa kejahatan itu termasuk ke dalam delik hukum atau dalam bahasa latinnya *Recht delict* yang dimaknai menjadi suatu pelanggaran yang melanggar keadilan.

2. Pelanggaran (Overtrading) diatur dalam Buku III KUHP

Buku III KUHP mengatur hal mengenai pelanggaran, namun tidak terdapat penjelasan secara tersurat yang berkaitan dengan tindakan seperti apa yang dapat diduga menjadi suatu pelanggaran apabila ditilik menurut KUHP. Akibat tidak disebutkan secara tersurat mengenai pelanggaran seperti apa yang dimaksud oleh KUHP, para ahli pun mulai memberikan pandangannya mengenai maksud dari pelanggaran tersebut.

Pandangan ahli hukum mengenai pelanggaran ialah bahwa tindakan pelanggaran itu termasuk ke dalam delik yang terdapat di undang-undang atau dalam bahasa latinnya *wetsdelict*, dimaknai bahwa pelanggaran ialah suatu tindakan melanggar ketentuan yang telah secara tersurat maupun tersirat diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait.

1.7.5. Sanksi-Sanksi Tindak Pidana

Sanksi Pidana dimaknai sebagai hukuman yang harus diterapkan kepada mereka yang telah melakukan tindak kejahatan, melakukan pelanggaran hukum yang secara khusus diatur dalam undang-undang, disertai adanya keadaan yang menimbulkan kerugian baik bagi diri

sendiri maupun orang lain. Kata lain, bahwa sanksi pidana yaitu hukuman yang akan dijatuhkan kepada individu ataupun seseorang atas tindak kejahatan yang dilakukannya dan diatur dalam undang-undang dengan adanya akibat kerugian bagi dirinya sendiri dan kerugian bagi orang lain.

Seperti umumnya yang Negara hukum lakukan, di Negara Indonesia pun memiliki pedoman hukum yang menjadi acuan utama dalam menerapkan sanksi-sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada para pelaku atau pelanggarnya. Pedoman hukum yang digunakan di Negara Indonesia berisi mengenai bagaimana penerapan sanksi-sanksi pidana yang diatur dan dikelompokkan sesuai dengan macam dan jenis tindak pidananya. Pada Negara Indonesia, penerapan sanksi pidana diperuntukkan pada tindak pidana umum dengan ketentuan yang telah diatur dalam KUHP. Berlainan dengan penerapan sanksi pidana pada tindak pidana umum, untuk penerapan sanksi pidana yang tindak pidananya tergolong pada tindak pidana khusus akan diatur dalam Undang-Undang yang mengatur terkait tindak pidana khusus tersebut.

Ketentuan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Sanksi pidana yang ada di Indonesia terdiri atas dua jenis, yakni sebagai berikut:

a. Sanksi Pidana Pokok

Sanksi Pidana Pokok yaitu sanksi pidana utama yang dijatuhkan akibat dari adanya pelanggaran atau tindakan yang melanggar aturan hukum. Sanksi pidana pokok menurut KUHP ini terdiri atas beberapa bentuk sanksi pidana, meliputi:

1. Pidana Mati

Pidana Mati menurut hukum positif yakni sanksi pidana terberat yang dijatuhkan. Hal itu dikarenakan dalam sanksi pidana mati ini berkaitan dengan nyawa orang lain, terlebih lagi pada sanksi pidana ini juga mendapat pro dan kontra dari masyarakat. Sebab apabila suatu hari terbukti ada suatu kekeliruan dari penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan aparat penegak hukum, maka sanksi pidana ini tidak dapat ditarik kembali, pun artinya ada satu nyawa tidak bersalah yang telah pergi. Sanksi pidana mati ialah ketetapan hukum yang diwariskan dari pemerintah kolonial Belanda dan masih menjadi salah satu bentuk sanksi pidana pokok yang memiliki kedudukan tertinggi.²³

2. Pidana Penjara

Sanksi Pidana Penjara yaitu sanksi pidana yang sudah sudah sejak lama diterapkan dalam sistem Hukum di Negara Indonesia. Ahli hukum P.A.F Lamintang

²³ J.E, Sahetappy. 2007. *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 10.

mengemukakan pendapatnya mengenai pidana penjara, bahwa pidana penjara ialah bentuk terbatasnya pergerakan seseorang pelaku tindak pidana yang telah melanggar aturan hukum dengan ditempatkannya orang tersebut pada suatu lembaga pemasyarakatan, disertai adanya kewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku disana.²⁴ Berbeda pendapat dengan Lamintang, ahli hukum lain yakni Andi Hamzah memiliki definisi yang berbeda mengenai sanksi pidana penjara yaitu suatu sanksi pidana yang mengakibatkan lenyapnya hak kemerdekaan dari si pelaku.²⁵

Tertulis di pasal 10 KUHP mengenai beberapa pidana penjara yang dapat dikaitkan atau dalam bahasa latinnya ialah *juncto* pada pasal 12 ayat 1, seperti pada contohnya yakni pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara dengan waktu tertentu yang diputuskan hakim dalam putusan pengadilannya.²⁶

3. Pidana Kurungan

Sanksi Pidana Kurungan yaitu sanksi pidana yang diterapkan pada seorang pelaku tindak pidana atau terpidana dengan menempatkannya pada lembaga pemasyarakatan

²⁴ P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico. Hlm 69.

²⁵

²⁶ Tongat. 2004. *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Malang: UMM Press. Hlm 35

dengan waktu tertentu yang cenderung lebih singkat dari sanksi pidana penjara. Pada pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 KUHP suatu masa hukuman dalam pidana kurungan paling lama durasi waktunya yakni 1 (satu) tahun dan paling sebentar durasi waktu kurungannya yakni 1 (satu) hari. Sanksi pidana kurungan disertai dengan adanya pemberatan pidana yang dapat diakibatkan oleh repetisi kejahatan ataupun tindak pidana.

4. Pidana Denda

Salah satu dari sanksi pidana pokok yang ada diterapkan di Indonesia ialah Sanksi Pidana Denda. Sanksi pidana denda merupakan bentuk hukuman utama yang menargetkan dan mengancam harta benda atau aset dari pelaku tindak pidana. Seperti pada yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau lebih di kenal dengan KBBI, bahwa pengertian dari Denda ialah hukuman yang berupa membayar sejumlah uang atau materi yang disebabkan adanya kelalaian atas suatu kewajiban.²⁷

Oleh karena itu, sanksi pidana denda ini mengedepankan pembayaran sejumlah uang/materi, akibat dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terkait. Sanksi Pidana Denda secara umum diterapkan pada

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

tindak pidana jenis pelanggaran ataupun jenis kejahatan terutama delik-delik ringan. Seseorang dapat menggantikan orang lain (pelaku tindak pidana) dalam membayarkan atau melaksanakan sanksi pidana denda, hal itu diperbolehkan dalam sanksi pidana denda.

Sanksi Pidana Denda yang diterapkan dengan maksimal dan sesuai dengan aturan hukum berlaku dinilai mampu menjadi alternatif penjatuhan sanksi pidana untuk menggantikan sanksi pidana penjara.

5. Pidana Tutupan

Salah satu jenis sanksi pidana pokok yang dimaksud dalam Pasal 10 KUHP yakni Sanksi Pidana Tutupan. Dasar ditambahkannya Sanksi Pidana Tutupan ke dalam ketentuan yang diatur KUHP yaitu pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan. Menurut KUHP, Sanksi pidana tutupan penerapannya berada diatas sanksi pidana denda dan sanksi pidana kurungan. Sanksi pidana tutupan pun memiliki kesamaan dalam pelaksanaannya dengan sanksi pidana penjara. Sanksi pidana tutupan sendiri di Indonesia jarang sekali diterapkan, hanya diterapkan pada delik-delik tindak pidana yang berkaitan dengan politik.

b. Sanksi Pidana Tambahan

Sanksi Pidana Tambahan yaitu sanksi pidana yang dijatuhkan berbarengan dengan sanksi pidana pokok. Hal tersebut sebagai bentuk akibat dari adanya pelanggaran ataupun tindakan melanggar aturan hukum yang telah dilakukan. Sanksi pidana tambahan menurut yang diatur dalam KUHP ini terbagi atas beberapa macam sanksi pidana, sebagai berikut:

- 1) Pada pasal 35 KUHP diterangkan terkait dengan salah satu sanksi pidana tambahan yakni berkaitan dengan adanya sanksi pidana pencabutan hak-hak tertentu dari terpidana. Pencabutan hak-hak tertentu dari terpidana merupakan wewenang dari Hakim. Hak-hak yang dapat dicabut oleh wewenang hakim antara lain:
 1. Hak terpidana dalam menjabat pada jabatan tertentu.
 2. Hak terpidana untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Angkatan Bersenjata Negara atau yang kini dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia (baik dalam Angkatan Udara, Angkatan Darat, maupun Angkatan Laut) pun untuk mendaftarkan diri menjadi anggota dari Lembaga Kepolisian.
 3. Hak dalam memilih ketika masanya Pemilihan Umum, serta hak untuk dipilih menjadi calon pada Pemilihan

Umum yang ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

4. Hak menjadi wali, wali pengawas maupun kurator atas orang lain hingga anaknya sendiri.
5. Hak dalam menjalankan perwalian atas anak sendiri.
6. Hak terpidana dalam menjalankan tugas mata pencaharian tertentu.

2) Pada Pasal 39 KUHP diterangkan mengenai dengan sanksi pidana tambahan yang memiliki keterkaitan dengan adanya Perampasan barang-barang tertentu, barang tersebut dijelaskan di bawah ini:

1. *Corpora Delicti* ialah barang milik terpidana yang terbukti sebagai hasil dari tindak pidana. Contoh barang tersebut yakni gading gajah yang diperoleh dari hasil perburuan liar dan perdagangan satwa, contoh yang kedua yakni uang hasil dari pemalsuan uang, dan penyuapa, serta barang hasil tindak pidana lainnya.
2. *Instrument Delicti* ialah Barang milik terpidana yang terbukti menjadi barang bukti dan dipergunakan dalam melakukan sebuah tindak pidana. Seperti

tindak pidana perdagangan satwa, penodongan, pembunuhan dan tindak pidana lainnya.²⁸

3) Sanksi Pidana Tambahan yang ketiga merupakan Putusan Hakim.

Sanksi pidana tambahan ini dijatuhkan hanya pada tindak pidana yang ditentukan oleh KUHP. Sepanjang berlangsungnya sistem hukum di Indonesia, sanksi pidana tambahan Pengumuman Putusan Hakim ini belum pernah diterapkan dalam sistem Hukum Indonesia di Pengadilan, terlebih pembahasan mengenai sanksi pidana tambahan tersebut juga hingga saat ini belum dijumpai. Jen Remmelink menilai, manakala dilihat dari perspektif dari terpidana, pengumuman putusan oleh Hakim ini akan menimbulkan dampak kerugian yang serius terhadap nama baik dan martabat dari terpidana.²⁹

Putusan yang dimaksud dalam sanksi pidana ini ialah putusan akhir atau vonis yang telah dijatuhkan hakim untuk terpidana, bukan putusan sela atau penetapan. Putusan ini dapat dipublikasikan atau diumumkan melalui surat kabar, plakat pada dinding di gedung pemerintahan, gedung yang ramai atau biasanya

²⁸ Fabritio Ferdinand Gumeleng, dkk. 2022. Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Suatu Perkara Pidana Ditinjau dari Pasal 183 KUHAP. *Lex Privatum*. 10(4). Hal 12.

²⁹ Jan Remmelink. 2003. Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm-505.

dikunjungi oleh masyarakat umum, hingga pengumuman yang dilakukan melalui media seperti radio dan media lainnya. Ketentuan dalam sanksi pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini diatur pada Pasal 43 KUHP yaitu dinyatakan hakim telah memberikan perintah untuk suatu putusan dapat diumumkan sesuai dengan KUHP ataupun aturan lainnya, maka hakim diwajibkan untuk menentukan bagaimana perintah atas suatu putusan itu dilaksanakan dengan biaya dari terpidana.

1.7.6. Tinjauan Umum Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Faktor sebagai hal, keadaan, peristiwa yang dapat menyebabkan terjadinya sesuatu. Secara Umum, faktor ialah kondisi tertentu yang memiliki peran dalam menyebabkan suatu kejadian atau hal-hal tertentu. Faktor juga dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memengaruhi situasi, aktivitas, atau peristiwa secara positif atau negatif. Berkaitan erat dengan pembahasan pada skripsi ini, faktor yang memengaruhi situasi ataupun peristiwa secara negatif ini dapat disebut sebagai faktor penyebab. Faktor penyebab ialah sesuatu hal yang memicu atau menyebabkan suatu peristiwa terjadi pada arah yang negatif. Lengkapnya faktor penyebab tindak pidana dapat diartikan sebagai sesuatu kondisi, hal ataupun peristiwa yang memicu dan

berkontribusi dalam menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Selain itu, terjadinya suatu tindak pidana ataupun tindakan kriminal dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebabnya. Adanya faktor-faktor penyebab tersebut dipandang dari sisi pelaku, sisi korban, maupun dipandang berdasarkan dengan kondisi atau situasi yang menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana. Faktor Penyebab terjadinya suatu tindak pidana itu dapat dipilah menjadi dua, yakni Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

Faktor Internal yang menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana dimengertikan sebagai situasi yang timbul dari dalam diri pelaku yang dapat memberikan motivasi atau menginspirasi seorang individu untuk melakukan suatu tindak pidana atau kriminalitas.

Adapun faktor internal penyebab tindak pidana berisi atas:

- 1 Adanya dorongan pribadi dari dalam diri seseorang yang dapat mengakibatkannya melakukan suatu tindak pidana atau kriminalitas.
- 2 Kemudian, tindak pidana atau kriminalitas juga dapat disebabkan oleh faktor psikologis dari diri pelaku. Ketidaksatbilan mental dan emosi, serta gangguan psikologis lainnya dapat memicu seseorang melakukan tindak pidana atau kriminalitas. Seperti contohnya gangguan mental psikopat, lalu kepribadian ganda dan juga temperamental dapat menjadi faktor internal suatu tindak pidana terjadi.

- 3 Faktor internal lainnya juga dapat disebabkan oleh kepribadian dan perangai dari pelaku itu sendiri. Kepribadian dalam diri pelaku tindak pidana bisa menjadi salah satu pemicunya untuk melakukan suatu tindak pidana atau kriminalitas, misal kecenderungan berbohong, tidak memiliki kepekaan sosial dan nirempati juga menjadi dorongan tindak pidana.
- 4 Selain itu, suatu tindak pidana juga dapat dipicu oleh adanya kejadian di masa lalu atau bisa juga disebut sebagai trauma atas suatu peristiwa di masa lalu mereka. Hal tersebut memengaruhi respon seseorang pada keadaan tertentu, pun mendorong untuk melakukan tindak pidana atau kriminalitas.
- 5 Faktor internal lain yang juga dapat menjadi penyebab tindak pidana yakni sudut pandang atau pemahaman seseorang individu mengenai suatu peristiwa dan memberikan kesimpulannya atas informasi yang di dapatkan, sehingga hal tersebut menjadi pemicu tindak pidana atau kriminalitas.

Selanjutnya, adapun faktor eksternal penyebab terjadinya tindak pidana ialah keadaan yang ada di luar dari diri pelaku tindak pidana yang memicu pelaku untuk terpengaruh dan melakukan suatu tindak pidana atau kriminalitas. Faktor eksternal ini dapat dipicu dari lingkungan sekitar dari pelaku, seperti lingkungan sosial, adat istiadat atau budaya, perekonomian, hingga situasi tertentu lainnya.

Adapun Faktor Eksternal yang menjadi penyebab tindak pidana terdiri atas:

1 Keadaan Ekonomi;

Seorang Individu melakukan suatu tindak pidana atau kriminalitas dapat dipicu dari adanya kondisi sosial ekonomi, seperti pengangguran atau kemiskinan. Pada kehidupan nyata, seringkali kita mendengar alasan dari pelaku berbuat nekat melakukan tindak pidana atau kriminalitas adalah karena himpitan ekonomi. Pelaku yang menganggur dan ekonomi yang berantakan mendorong untuk melakukan suatu tindak pidana demi dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

2 Lingkungan keluarga dan Lingkungan sosial masyarakat;

Lingkungan memiliki pengaruh besar dalam memicu terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, terutama adalah lingkungan dimana dia tumbuh dan berkembang. Pengaruh dengan peran besar justru berasal dari lingkungan keluarga dan lingkungan sosial masyarakatnya. Apabila seseorang tumbuh dan hidup dikelilingi dengan lingkungan yang terhampar oleh kekerasan, konflik maupun berkumpulnya para pelaku tindak pidana, maka tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh negatif dari lingkungan itu akan sampai pada diri pelaku dan berperan untuk mendorong pelaku melakukan tindak pidana atau kriminalitas.

3 Lemahnya Penegakan Hukum;

Adanya kelemahan pada proses penegakan hukum ini sudah menjadi hal umum yang dibicarakan oleh masyarakat. Penegakan hukum di Negara ini dinilai buruk oleh 30 persen masyarakat yang dinyatakan oleh Lembaga Survey Indonesia atau bisa disebut LSI per Maret tahun 2023. Telinga masyarakat lebih mengenal istilah “hukum tumpul ke atas namun tajam ke bawah”, yang seringkali terdengar ketika adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum yang dirasakan oleh masyarakat Negara Indonesia.

Masyarakat menilai bahwa asas *equality before the law* nyatanya tidak benar-benar diterapkan di Indonesia oleh para penegak hukum. Hal tersebut yang pada akhirnya mendorong terus terjadinya tindak pidana atau kriminalitas yang dilakukan oleh para oknum. Penegakan hukum yang dinilai lemah dan buruk membuat mereka tidak lagi khawatir atau merasa jera apabila dijatuhi hukuman atau sanksi pidana atas apa tindak pidana atau kriminalitas yang telah mereka lakukan. Seiring berjalannya waktu dengan semakin menurunnya ketidakpuasan masyarakat atas proses penegakan hukum di Negara Indonesia akan memicu semakin marak terjadinya tindak pidana yang ada dalam lingkungan sosial masyarakat.

4 Kemajuan Teknologi dan Media;

Teknologi yang terus mengalami kemajuan seiring dengan adanya perkembangan zaman, membawa kehidupan semakin mudah untuk dijalankan. Akan tetapi, selain kebaikan yang dapat dirasakan dari kemajuan teknologi, nyatanya juga bisa berbalik menjadi penyebab suatu tindak pidana. Beragam macamnya teknologi yang berkembang memberikan peluang meningkatnya tindak pidana atau kriminalitas.

Berkembangnya suatu teknologi beriringan dengan semakin mudah setiap individu bisa mengakses sosial media maupun perangkat lunak lainnya. Melajunya pertukaran informasi di dunia maya juga didukung oleh semakin majunya teknologi, masyarakat bisa dengan cepat mengetahui suatu hal hanya dengan menggulirkan telepon genggamnya (*handphone*). Hal-hal itulah yang pada akhirnya ikut berperan dalam menjadi penyebab suatu tindak pidana atau kriminalitas dilakukan.

1.7.7. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi

1.7.7.1. Pengertian Satwa

Definisi Satwa menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu segenap klasifikasi dan jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, di air

maupun di udara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, satwa sendiri diartikan sebagai hewan atau binatang.³⁰

Satwa dapat dikatakan sebagai sumber daya alam, hal itu karena satwa merupakan makhluk hidup yang bermanfaat untuk manusia dan memiliki peran dalam ekosistem pada lingkungan maupun alam. Oleh karena itu, satwa dinilai sama seperti sumber daya alam yang perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya, agar ekosistem bisa terus terjaga dan berjalan seperti yang seharusnya.

1.7.7.2. Jenis Satwa

Satwa memiliki beberapa macam, ada yang begitu kita kenali dan dapat hidup berdampingan dengan kita selaku manusia ataupun berdampingan dengan makhluk hidup lainnya. Seperti pada contohnya yakni kucing dan anjing yang kerap dijumpai menjadi hewan peliharaan, hal itu dikarenakan kucing dan anjing tidak banyak menyerang manusia, menyakiti manusia dan cenderung menjadi hewan yang penurut, sehingga banyak yang menjadikannya sebagai satwa peliharaan. Apabila dipandang dari klasifikasinya, satwa itu terbagi menjadi dua klasifikasi. Pada klasifikasi pertama yaitu satwa yang dianggap sebagai satwa liar yang perlu dilindungi yang besar kemungkinan disebabkan akibat

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka. Hlm 1232.

dari jumlah populasinya yang cenderung tidak banyak, kemudian untuk klasifikasi kedua yakni satwa liar yang dianggap tidak membahayakan dan dapat hidup berdampingan, serta populasinya dinilai cukup banyak ditemui sehingga dikelompokkan menjadi satwa liar tidak dilindungi.

Klasifikasi jenis satwa ini sebenarnya telah diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Adapun klasifikasi tersebut antara lain:

a. Satwa Dilindungi

Satwa yang dilindungi memiliki makna bahwa satwa tersebut memiliki jumlah populasi yang semakin sedikit dari waktu ke waktu dari akibat lambatnya pertumbuhan dan perkembangan populasi diantara mereka. Kata lain dari Satwa yang dilindungi ialah satwa berevolusi dengan waktu dan tempo yang rendah, sehingga perkembangan populasinya pun tidak secepat satwa lainnya. Satwa yang dilindungi ialah satwa-satwa yang terancam punah karena populasinya dalam suatu habitat atau daerah terus mengalami penurunan dan pertumbuhannya cenderung lambat serta rendah.

Satwa yang berstatus dilindungi menurut Undang-Undang di Indonesia memiliki banyak sekali macam dan jenisnya, mulai dari satwa jenis burung, satwa jenis mamalia, satwa jenis reptil, satwa jenis insekta dan satwa jenis yang lainnya.

Selain klasifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, macam dan jenis satwa dilindungi pun diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, adapun jenis satwa tersebut terdiri atas:

- a. 562 Jenis Satwa Burung yang dilindungi;
- b. 137 Jenis Satwa Mamalia yang dilindungi;
- c. 37 Jenis Satwa Reptil yang dilindungi;
- d. 26 Jenis Satwa Insekta yang dilindungi;
- e. 20 Jenis Satwa Ikan yang dilindungi;
- f. 9 Jenis Satwa Krustasea, Muluska, Xiphosura;
- g. Serta 1 jenis satwa Amphibi.

Terdapat beberapa revisi atas daftar jenis satwa Mamalia dilindungi yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, sebelumnya jenis satwa yang dilindungi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi.

Adapun daftar satwa mamalia yang dilindungi berjumlah 137 jenis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3. Satwa-Satwa yang Dilindungi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018

No.	Nama Lokal	Nama Latin
1	Trenggiling	<i>Manis javanica</i>
2	Tarsius Tangkasi	<i>Tarsius tarsier</i>
3	Tarsius Siau	<i>Tarsius tumpara</i>
4	Tarsius Lariang	<i>Tarsius Lariang</i>
5	Tapir Tenuk	<i>Tapirus indicus</i>
6	Sigung Sumatera	<i>Arctonyx collaris</i>
7	Rusak Timor	<i>Rusa timorensis</i>
8	Rusa Sambat	<i>Rusa unicolor</i>
9	Rusa Bawean	<i>Axis kuhlii</i>
10	Pesut Mahakam	<i>Oracella brevirostris</i>
11	Pelanduk Napu	<i>Tragulus napu</i>
12	Pelanduk Kancil	<i>Tragulus javanicus</i>
13	Pelanduk Nugini	<i>Thylogale browni</i>
14	Pelanduk Merah	<i>Thylogale stigmatica</i>
15	Pelanduk Aru	<i>Thylogale brunii</i>
16	Paus Tombak	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>
17	Paus Sperma	<i>Physeter macrocephalus</i>
18	Paus Sei	<i>Balaenoptera borealis</i>
19	Paus Pembunuh	<i>Orcinus orca</i>
20	Paus Pemangsa Palsu	<i>Pseudorca crassidens</i>
21	Paus Pemangsa Kerdil	<i>Feresa ttenuata</i>
22	Paus Paruh Blainville	<i>Mesoplodon densirostris</i>

23	Paus Paruh Bergigi Ginko	<i>Mesoplodon ginkgodens</i>
24	Paus Paruh Angsa	<i>Zhiptius cavirostris</i>
25	Paus Omura	<i>Balaenoptera omurai</i>
26	Paus Minke Antartika	<i>Balaenoptera bonaerensis</i>
27	Paus Lodan Kecil Ajuba	<i>Kogia breviceps</i>
28	Paus Lodan Kecil	<i>Kogia sima</i>
29	Paus Kepala Melon	<i>Peponocephala electra</i>
30	Paus Hidung Botol	<i>Indopacetus pacificus</i>
31	Paus Edeni	<i>Balaenoptera edeni</i>
32	Paus Bongkok	<i>Megaptera novaeangliae</i>
33	Paus Biru	<i>Balaenoptera musculus</i>
34	Owa Ungko	<i>Hylobates agilis</i>
35	Owa Siamang	<i>Symphalangus syndactylus</i>
36	Owa Serudung	<i>Hylobates lar</i>
37	Owa Kawalat	<i>Hylobates muelleri</i>
38	Owa Jenggot Putih	<i>Hylobates albibarbis</i>
39	Owa Jawa	<i>Hylobates moloch</i>
40	Owa Bilau	<i>Hylobates klossii</i>
41	Orangutan Sumatera	<i>Pongo abelii</i>
42	Nokdiak Moncong Pendek	<i>Tachyglossus aculeatus</i>
43	Nokdiak Moncong Panjang	<i>Zaglossus brujini</i>
44	Musang Sulawesi	<i>Macrogalidia musschenbroekki</i>
45	Musang Linsang	<i>Prionodon linsang</i>
46	Musang Air	<i>Cynogale bennettii</i>
47	Monyet Yaki	<i>Macaca nigra</i>
48	Monyet Digo	<i>Macaca ochreata</i>
49	Monyet Darre	<i>Macaca maura</i>
50	Monyet Boti	<i>Macaca tonkeana</i>
51	Macan Tutul	<i>Panthera pardus melas</i>
52	Macan Dahan	<i>Neofelis nebulosa diardi</i>
53	Lutung Surili	<i>Presbytis comata</i>
54	Lutung Simpai	<i>Presbytis melalophos</i>
55	Lutung Simakobu	<i>Simias concolor</i>
56	Lutung Merah	<i>Prebytis rubicunda</i>
57	Lutung Kelabu	<i>Trachypithecus cristatus</i>
58	Lutung Kedih	<i>Presbytis thomasi</i>
59	Lutung Joja	<i>Presbytis potenziani</i>
60	Lutung Jirangan	<i>Presbytis frontala</i>
61	Lutung Budeng	<i>Trachypithecus auratus</i>
62	Lumba-lumba Totol	<i>Stenella attenuata</i>
63	Lumba-lumba Moncong Panjang	<i>Delphinus capensis</i>
64	Lumba-lumba Moncong Panjang	<i>Stenella longirostris</i>
65	Lumba-lumba Hitam tak Bersirip	<i>Neophocaena phocaenoides</i>
66	Lumba-lumba Hidung Botol Indopasifik	<i>Tursiops aduncus</i>
67	Lumba-lumba Hidung Botol	<i>Tursiops truncatus</i>
68	Lumba-lumba Gigi Kasar	<i>Steno bredanensis</i>
69	Lumba-lumba Garis	<i>Stenella coeruleoalba</i>
70	Lumba-lumba Fraser	<i>Lagenodelphis hosei</i>
71	Lumba-lumba Bongkok	<i>Sousa chinensis</i>
72	Landak Jawa	<i>Hystrix javanica</i>
73	Kuskus Yaben	<i>Phalanger sericeus</i>

74	Kuskus Tembung	<i>Strigocuscus celebensis</i>
75	Kuskus Siku Putih	<i>Phalanger vestitus</i>
76	Kuskus Selatan	<i>Phalanger intercastellanus</i>
77	Kuskus Scham-scham	<i>Spilocuscus papuensis</i>
78	Kuskus Pontai	<i>Spilocuscus maculatus</i>
79	Kuskus Peleng	<i>Strigocuscus pelengensis</i>
80	Kuskus Obi	<i>Phalanger rothschildi</i>
81	Kuskus Matabiru	<i>Phalanger matabiru</i>
82	Kuskus Gunung	<i>Phalanger carmelitae</i>
83	Kuskus Guanmal	<i>Phalanger gymotis</i>
84	Kuskus Gebe	<i>Phalanger alexandrae</i>
85	Kuskus Bohai	<i>Spilocuscus rufoniger</i>
86	Kukang Sumatera	<i>Nycticebus coucang</i>
87	Kukang Kalimantan	<i>Nycticebus menagensis</i>
88	Kukang Jawa	<i>Nycticebus javanicus</i>
89	Kucing Tandang	<i>Prionailurus planiceps</i>
90	Kucing Merah	<i>Catopuma badia</i>
91	Kucing Kuwuk	<i>Prionailurus bengalensis</i>
92	Kucing Emas	<i>Catopuma temminckii</i>
93	Kucing Batu	<i>Pardofelis marmorata</i>
94	Kucing Bakau	<i>Prionailurus viverrinus</i>
95	Krabuku Sangihe	<i>Tarsius sangirensis</i>
96	Krabuku Peleng	<i>Tarsius pelengensis</i>
97	Krabuku Kecil	<i>Tarsius pumilus</i>
98	Krabuku Inkat	<i>Tarsius bancanus</i>
99	Krabuku Diana	<i>Tarsius dentatus</i>
100	Kijang Muncak	<i>Muntiacus muntjak</i>
101	Kijang Kuning	<i>Muntiacus atherodes</i>
102	Kelinci Sumatera	<i>Presbytis netscheri</i>
103	Kekah	<i>Presbytis natunae</i>
104	Kangguru Pohon Wakera	<i>Dendrolagus inustus</i>
105	Kangguru Pohon Nemena	<i>Dendrolagus ursinus</i>
106	Kangguru Pohon Ndomea	<i>Dendrolagus dorianus</i>
107	Kangguru Pohon Mbaiso	<i>Dendrolagus mbaiso</i>
108	Kangguru Pohon Hias	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>
109	Kancil Kecil	<i>Tragulus kanchil</i>
110	Kambing Hitam Sumatera	<i>Capricornis sumatraensis</i>
111	Kalong Talaud	<i>Pteropus pumilus</i>
112	Harimau Sumatera	<i>Panthera tigris sumatrae</i>
113	Gajah asia	<i>Elephas maximus</i>
114	Duyung	<i>Dugong dugon</i>
115	Cukbor Ekor Merah	<i>Lomys horsfieldi</i>
116	Codot Talaud	<i>Acerodon humilis</i>
117	Codot Gigi Kecil	<i>Neopteryx frosti</i>
118	Bokol Borneo	<i>Lariscus hosei</i>
119	Binturong	<i>Arctictis binturong</i>
120	Beruk Mentawai	<i>Macaca pagensis</i>
121	Beruang Madu	<i>Helarctos malayanus</i>
122	Berang-berang Wregul	<i>Lutrogale perspicillata</i>
123	Berang-berang Pantai	<i>Lutra-lutra</i>
124	Berang-berang Gunung	<i>Lutra sumatrana</i>
125	Bekantan	<i>Nasalis larvatus</i>
126	Banteng	<i>Bos javanicus</i>

127	Badak Sumatera	<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>
128	Badak Jawa	<i>Rhinoceros sondaicus</i>
129	Babirusa Tualangio	<i>Babyrousa babyrussa</i>
130	Anoa Gunung	<i>Bubalus quarlessi</i>
131	Anoa Dataram Rendah	<i>Bubalus depressicornis</i>
132	Anjing Ajag	<i>Cuon alpinus</i>
133	Orangutan Tapanuli	<i>Pongo tapanuliensis</i>

Sumber data : Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan

Penetapan status dilindungi pada jenis satwa-satwa di atas memiliki tujuan untuk dapat dilakukan pencegahan Satwa dari kepunahan populasi. Kepunahan suatu populasi satwa dapat disebabkan oleh rusaknya habitat atau tempat tinggal dari satwa tersebut. Kemudian, dapat disebabkan juga dengan adanya perburuan tidak terkontrol yang bertujuan untuk diperdagangkan kembali, dipelihara secara illegal, dan juga untuk pertunjukan yang menyiksa satwa.

Upaya pemberian status dilindungi dan diatur dalam Undang-Undang ini adalah upaya pemerintah untuk terus dapat melestarikan dan menjaga satwa-satwa yang sebagian besarnya hanya berhabitat di Indonesia. Apabila Indonesia berhasil dalam menjalankan upaya merawat, melestarikan dan menjaga keutuhan populasi suatu satwa dari ancaman kepunahan, itu artinya Indonesia juga berhasil dalam menjaga keutuhan populasi satwa tersebut di dunia. Hal ini dikarenakan banyaknya satwa yang populasinya hanya dapat ditemukan di hutan-hutan

konservasi di Indonesia, sehingga Indonesia juga memiliki peranan yang cukup penting dalam menjaga keutuhan populasi suatu satwa agar tidak punah.

b. Satwa yang tidak dilindungi

Arti dari Satwa yang tidak dilindungi ialah jenis satwa atau hewan dengan populasi yang terbilang cukup besar, serta mudahnya satwa tersebut dijumpai dalam lingkungan hidup manusia. Terkadang beberapa satwa ini juga ternyata memang ada yang hidup berdampingan dengan manusia. Contohnya seperti kucing, anjing, burung merpati, kura-kura, sapi, kerbau, kambing dan masih banyak lagi. Status tidak dilindungi yang disematkan pada satwa-satwa tersebut ini dikarenakan adanya pertumbuhan dan evolusi yang cepat pada populasi mereka, tidak berdampak punah dalam waktu dekat apabila diburu oleh banyak orang.

1.7.7.3. Satwa Dilindungi Binturong



Gambar 1 1. Binturong

Sumber: <https://plumptonparkzoo.org/mammals/binturong/>

Arctictis binturong atau yang lebih dikenal dengan nama Binturong, yaitu satwa mamalia yang memiliki kesamaan jenis dengan musang, tetapi dengan ukuran tubuh yang jauh lebih besar, masih tercantum dalam anggota suku *Viverridae* dan merupakan salah satu dari sekian banyak satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang. Tidak satu familia dengan Beruang maupun kucing, tetapi Binturong juga disebut sebagai beruang kucing. Binturong dapat disebut juga sebagai hewan yang nocturnal. Hal tersebut dikarenakan, Binturong yang jauh lebih aktif pada malam hari dan terbilang jarang ditemui pada siang hari.

Sebutan lain untuk Binturong selain hewan nokturnal ialah beruang musang atau musang berbulu. Sebab, ciri fisik dari satwa Binturong ini ialah ekor panjang, bulu yang tebal dan lebat, selain itu Binturong ini mempunyai bentuk tubuh yang mirip sekali dengan Beruang. Ekor Panjang yang dimiliki oleh Binturong ini diperlukan untuk mereka dapat menjaga keseimbangan ketika bergerak di atas pohon dan untuk dipergunakan dalam mencari makanan yang berada di dalam air. Kaki-kaki Binturong yang kuat juga berguna untuk mereka bisa lincah bergerak di atas pohon.

Binturong memiliki panjang tubuh dari 60 cm hingga 95 cm dengan panjang ekor hingga 90 cm. Berat Badan dari Binturong ini diantara 6 kg hingga dapat mencapai 20 kg. Binturong ini ialah hewan yang termasuk dalam kategori pemakan segala atau Omnivora, makanan Binturong bisa berupa buah-buahan, daun-daunan, kacang-kacangan, serangga, hingga hewan-hewan kecil yang ada di pohon. Akan tetapi, apabila musim kering datang, Binturong juga akan memakan daging. Kelihaiian Binturong juga dapat membuat mereka mencari makanan di darat dan di air. Binturong dikenal secara alami merupakan satwa yang jeli dan cerdas, tidak heran jika Binturong dapat menemukan hewan-hewan kecil sebagai makanannya.

Satwa yang masih satu famili dengan Musang ini mempunyai suatu kemahiran khusus untuk mengalihkan arah geraknya di udara, ketika melompati satu pohon ke pohon lainnya. Binturong ini banyak ditemukan pada hutan-hutan tropis maupun hutan subtropis yang masih lebat, terkhusus pada kawasan Asia Tenggara, misalnya pada hutan dipterokarp, hutan evergreen, Taman Nasional Gunung Leuser yang berada di Pulau Sumatera, Hutan Taman Nasional Tanjung Puting dan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Kalimantan, Taman Nasional Lore Lindu di Pulau Sulawesi dan beberapa hutan-hutan tersisa di Pulau Jawa.

Binturong dikenal juga sebagai makhluk arboreal, dikarenakan lebih sering menghabiskan waktu hidupnya dengan berada di atas pohon, amat jarang Binturong ini terlihat menapaki tanah atau berada di darat. Binturong hidup berkelompok kecil di suatu wilayah yang akan ditandai dengan bau khas dari kelenjar khusus dibawah ekor miliknya. Dalam suatu wilayah itu akan berisi satu Binturong jantan dewasa, beberapa Binturong Betina Dewasa.

Status Satwa Binturong ini menurut informasi dari *Red List IUCN* ialah sudah termasuk pada golongan spesies satwa *Vulnerable* atau Rentan yang diakibatkan oleh turunnya

populasi hingga 30% selama 18 tahun terakhir atau yang setara dengan 3 generasi dari Binturong. Pada beberapa wilayah habitatnya, Binturong diklasifikasikan menjadi satwa yang terancam punah dan rentan kehilangan populasinya, karena terjadi banyak peruntuhan habitat dari Binturong, perburuan illegal guna dipakai sebagai obat tradisional Asia, maraknya perdagangan satwa baik untuk ambil bulunya maupun satwa dalam keadaan hidup, serta kepunahan yang terjadi karena proses alami karena evolusi yang lambat.³¹

Oleh karena itulah, Binturong dinyatakan sebagai Satwa yang perlu untuk dilindungi oleh Undang-Undang. Salah satu alasan Binturong merupakan spesies mamalia yang dilindungi, selain karena populasinya yang terus menurun, Binturong juga dianggap penting dalam menjaga keselarasan ekosistem yang ada di hutan. Mengatur populasi serangga hingga menyebarkan benih tanaman dengan kotorannya, begitulah cara Binturong menyeimbangkan ekosistem di hutan.

³¹ Plumpton Park Zoo. Binturong (*Arctictis binturong*). Diakses pada 23 Mei 2024 pukul 21:39

1.7.7.4. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Satwa

Tindak Pidana Perdagangan Satwa ialah suatu perbuatan tindak pidana kejahatan lingkungan yang dilakukan dengan adanya proses transaksi, penyelundupan, perburuan, penangkapan, pemeliharaan suatu spesies satwa dilindungi yang populasinya terancam punah secara illegal. Perdagangan Satwa juga dapat diartikan sebagai kejahatan yang terorganisir dengan jaringan yang baik, luas dan kuat. Terkadang, perdagangan satwa juga dilakukan secara illegal oleh eksportir satwa, meskipun eksportir satwa tersebut memiliki izin resmi, akan tetapi perdagangan satwa dilindunginya dilakukan secara illegal.³² Perdagangan Satwa secara illegal menjadi ancaman untuk melestarikan keanekaragaman hayati, karena dapat berdampak pada populasinya yang menjadi langka, kepunahan spesies, dan rusak atau tidak seimbangny suatu ekosistem yang menjadi habitat dari satwa-satwa tersebut.

Harga yang menggiurkan, membuat tindak pidana perdagangan satwa ini semakin marak terjadi. Dilakukan secara illegal tanpa ada dokumen resmi dari pemerintah dan transaksi yang juga dilakukan secara diam-diam, tingginya permintaan juga menjadi dorongan Tindak Pidana

³² Herliyanto, AF. 2019. *Sanksi pidana terkait perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi*. *Jurist-Diction*. 2 (3): 835–852.

Perdagangan Satwa ini semakin sering terjadi belakangan ini. Satwa yang banyak dicari atau diperdagangkan ialah satwa-satwa yang sudah langka ataupun dilindungi oleh Undang-Undang, baik untuk dipelihara sendiri, diburu untuk dimanfaatkan, maupun diperdagangkan untuk mendapatkan kepentingan pribadi.

1.7.7.5. Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Satwa

Dasar Hukum ialah suatu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan untuk digunakan sebagai landasan dalam penerapan tindakan/penyelenggaraan oleh subyek hukum yaitu orang maupun badan hukum, guna diketahui sanksinya. Dasar Hukum juga dapat dikatakan sebagai landasan dalam penerapan sistem hukum dan sebagai pedoman dalam mengetahui apakah suatu tindakan tersebut melanggar hukum atau tidak.

Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Satwa ini, pemerintah sudah melakukan salah satu tugasnya dengan membuat dan menetapkan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang larangan apapun macam kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi. Karena dalam pelaksanaan melestarikan satwa yang

dilindungi, aturan hukum atau dasar hukum memang diperlukan, supaya tidak ada lagi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh oknum, yang memicu terganggunya pelestarian dan menurunnya populasi dari spesies satwa dilindungi tersebut. Tujuan utama dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ialah memberikan perlindungan pada Satwa-Satwa yang dilindungi dari kejahatan orang tidak bertanggungjawab yang akan memicu punahnya populasi spesies satwa-satwa dilindungi tersebut di Indonesia.

Selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pemerintah Indonesia juga menetapkan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan satwa dan tindak pidana perdagangan satwa, antara lain:

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru.